



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARHAN Bin MOKEN;**
Tempat Lahir : Kumai;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 14 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing RT 07 RW 02 Kelurahan Candi
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.:PDM-95/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHAN Bin MOKEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARHAN Bin MOKEN** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 Tahun 2016 Warna Merah Nomor Polisi : KH 6377 WI Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306 Nomor Mesin : E3R2E-1130871 atas nama INDRAWATI
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 Tahun 2016 Warna Merah Nomor Polisi : KH 6377 WI Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306 Nomor Mesin : E3R2E-1130871 Nomor Polisi yang terpasang : KH 2805 RK

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI
INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN**

Halaman 2 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna kuning yang telah dimodifikasi
- 1 (satu) buah topi Merk Vans warna hitam coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam Merk Sandisk

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI SUSMIADI

Bin HAMLİ SAMSUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-95/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MARHAN Bin MOKEN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanudin menggunakan ojek dengan membawa alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting yang telah dimodifikasi dan kemudian disimpan di dalam kantung celana, kemudian setelah Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Sultan Imanudin, Terdakwa sempat membesuk keluarga Terdakwa sebentar dan kemudian setelah membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanudin dan melihat lalu mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z Nomor Polisi : KH 6377 WI warna merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306 Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik Saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN di Parkiran Rumah Sakit Sultan Imanuddin yang ada di dekat Pos Security belakang Gedung Poli RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang terparkir di Parkiran Rumah Sakit Sultan Imanuddin yang ada di dekat Pos Security belakang Gedung Poli RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan terkunci stang, kemudian setelah itu Terdakwa membuka kunci stang tersebut dengan cara dibelokan secara paksa menggunakan tangan kosong dengan sekuat tenaga hingga kunci stang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z Nomor Polisi : KH 6377 WI warna merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306 Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik Saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN tersebut rusak, kemudian setelah itu Terdakwa memasukan 1 (satu) buah gunting yang telah dimodifikasi yang digunakan sebagai anak kunci palsu dengan dimasukan ke dalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak tersebut hingga mesin motor tersebut benar-benar hidup
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z Nomor Polisi : KH 6377 WI warna merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306 Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik Saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN, Terdakwa merubah bentuk dari Sepeda Motor tersebut dengan cara memasang skotlet warna hitam di bodi samping kiri dan kanan, melepas 2 spion dan melepas nomor plat depan dan belakang kemudian menggesek Sebagian nomor rangka yang terdapat di sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z Nomor Polisi : KH 6377 WI warna merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306 Nomor Mesin : E3R2E1130871 tanpa izin dari Saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN, Saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306, Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor milik saksi, namun setelah saksi melaporkan peristiwa tersebut, barulah saksi tahu bahwa yang membawa sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa Marhan Bin Moken;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat saksi hendak menggunakan sepeda motor miliknya, ternyata saksi sudah melihat sepeda motornya hilang dan tidak ada lagi di tempatnya semula yaitu diparkiran sepeda motor RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam keadaan terkunci stang, sehingga saksi akhirnya mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar area rumah sakit, dan karena tidak kunjung menemukan sepeda motornya, kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ARPANI Bin NURDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306, Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik saudara INDRAWATI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor milik saudara INDRAWATI, namun setelah saudara INDRAWATI melaporkan peristiwa tersebut, barulah saksi tahu bahwa yang membawa sepeda motor milik saudara INDRAWATI adalah Terdakwa Marhan Bin Moken;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saudara INDRAWATI telah hilang berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat saudara INDRAWATI hendak menggunakan sepeda motor miliknya, ternyata saudara INDRAWATI sudah melihat sepeda motornya hilang dan tidak ada lagi di tempatnya semula yaitu diparkiran sepeda motor RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sehingga saudara INDRAWATI akhirnya mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar area rumah sakit, dan karena tidak kunjung menemukan sepeda motornya, kemudian saudara INDRAWATI melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saudara INDRAWATI tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saudara INDRAWATI;

Halaman 6 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saudara INDRAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SUSMIADI Bin HAMLI SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306, Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik saudara INDRAWATI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di parkiriran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor milik saudara INDRAWATI, namun setelah saudara INDRAWATI melaporkan peristiwa tersebut, barulah saksi tahu bahwa yang membawa sepeda motor milik saudara INDRAWATI adalah Terdakwa Marhan Bin Moken;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saudara INDRAWATI telah hilang berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat saudara INDRAWATI hendak menggunakan sepeda motor miliknya, ternyata saudara INDRAWATI sudah melihat sepeda motornya hilang dan tidak ada lagi di tempatnya semula yaitu diparkiran sepeda motor RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sehingga saudara INDRAWATI akhirnya mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar area rumah sakit, dan karena tidak kunjung menemukan sepeda motornya, kemudian saudara INDRAWATI melaporkan kehilangan tersebut kepada saksi dan pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saudara INDRAWATI tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saudara INDRAWATI;

Halaman 7 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saudara INDRAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARHAN Bin MOKEN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306, Nomor Mesin : E3R2E1130871;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal saat Terdakwa membesuk keluarganya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana pada hari itu Terdakwa hendak pulang dan melawati tempat parkir yang ada di RSUD tersebut. Bahwa saat melintasi tempat parkir dimaksud, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna Merah dengan Nomor Polisi KH 6377 WI sedang terparkir di tempat tersebut, sehingga disaat yang bersamaan, muncul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dimaksud, lalu memegang stang sepeda motor tersebut, namun oleh karena stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutar stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stang menjadi rusak, kemudian setelah stang dapat digerakkan, lalu Terdakwa memasukkan gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk menyalakan mesin dan setelah berhasil menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan tempat parkir RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Halaman 8 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa merubah bentuk dari sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa memasang skotlet warna hitam pada bodi samping kiri dan kanan, melepas 2 spion, melepas nomor plat depan dan belakang serta menggesek sebagian nomor rangka yang terdapat di sepeda motor tersebut, yang mana tujuan tersebut dilakukan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merek Yamaha Type Se88 Tahun 2016 Warna Merah, No. Pol KH 6377 WI, Noka. MH3SE8890GJ141306 Nosin. E3R2E1130871 Atas Nama Indrawati;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Z Type Se88, Tahun 2016 Warna Merah Dengan No. Pol KH 2085 RK;
- 4) 1 (satu) Buah Gunting Warna Kuning Yang Telah Di Modifikasi;
- 5) 1 (satu) Buah Topi Merek Vans Warna Hitam Coklat;
- 6) 1 (satu) Buah Flash Disk Warna Merah Hitam Merek Sandisk Yang Berisi Rekaman Cctv Tanggal 08 Februari 2024;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang

Halaman 9 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa MARHAN Bin MOKEN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306, Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal saat Terdakwa membesuk keluarganya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana pada hari itu Terdakwa hendak pulang dan melawati tempat parkir yang ada di RSUD tersebut. Bahwa saat melintasi tempat parkir dimaksud, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna Merah dengan Nomor Polisi KH 6377 WI sedang terparkir di tempat tersebut, sehingga disaat yang bersamaan, muncul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dimaksud, lalu memegang stang sepeda motor tersebut, namun oleh karena stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutar stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stang menjadi rusak, kemudian setelah stang dapat digerakkan, lalu Terdakwa memasukkan gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk menyalakan mesin dan setelah berhasil menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan tempat parkir RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa merubah bentuk dari sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa memasang skotlet warna hitam pada bodi samping kiri dan kanan, melepas 2 spion, melepas nomor plat depan dan belakang serta menggesek sebagian nomor rangka yang terdapat di sepeda motor

Halaman 10 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



tersebut, yang mana tujuan tersebut dilakukan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN;
7. Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"barang siapa"**;
2. Unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
4. Unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama



dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MARHAN Bin MOKEN** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **“mengambil”** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika “barang” yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa MARHAN Bin MOKEN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306, Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal saat Terdakwa membesuk keluarganya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana pada hari itu Terdakwa hendak pulang dan melawati tempat parkir yang ada di RSUD tersebut. Bahwa saat melintasi tempat parkir dimaksud, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna Merah dengan Nomor Polisi KH 6377 WI sedang terparkir di tempat tersebut, sehingga disaat yang bersamaan, muncul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dimaksud, lalu memegang stang sepeda motor tersebut, namun oleh karena stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutar stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stang menjadi rusak, kemudian setelah stang dapat digerakkan, lalu Terdakwa memasukkan gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk menyalakan mesin dan setelah berhasil menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan tempat parkir RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang berawal dari mendekati sepeda motor motor

Halaman 13 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Z warna Merah dengan Nomor Polisi KH 6377 WI, lalu memegang stang sepeda motor tersebut, namun oleh karena stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutar stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stang menjadi rusak, kemudian setelah stang dapat digerakkan, lalu Terdakwa memasukkan gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk menyalakan mesin dan setelah berhasil menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan tempat parkir RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sehingga berpindah tempat dan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam perkara *a quo* adalah milik saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa MARHAN Bin MOKEN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306,

Halaman 14 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal saat Terdakwa membesuk keluarganya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana pada hari itu Terdakwa hendak pulang dan melawati tempat parkir yang ada di RSUD tersebut. Bahwa saat melintasi tempat parkir dimaksud, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna Merah dengan Nomor Polisi KH 6377 WI sedang terparkir di tempat tersebut, sehingga disaat yang bersamaan, muncul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dimaksud, lalu memegang stang sepeda motor tersebut, namun oleh karena stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutar stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stang menjadi rusak, kemudian setelah stang dapat digerakkan, lalu Terdakwa memasukkan gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk menyalakan mesin dan setelah berhasil menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan tempat parkir RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa merubah bentuk dari sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa memasang skotlet warna hitam pada bodi samping kiri dan kanan, melepas 2 spion, melepas nomor plat depan dan belakang serta menggesek sebagian nomor rangka yang terdapat di sepeda motor tersebut, yang mana tujuan tersebut dilakukan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian perbuatan Terdakwa yang berawal dari mendekati sepeda motor motor Yamaha Mio Z warna Merah dengan Nomor Polisi KH 6377 WI, lalu memegang stang sepeda motor tersebut, namun oleh karena stang sepeda motor dalam keadaan terkunci,

Halaman 15 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memutar stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stang menjadi rusak, kemudian setelah stang dapat digerakkan, lalu Terdakwa memasukkan gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk menyalakan mesin dan setelah berhasil menyalakan, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan tempat parkir RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka serangkaian wujud perbuatan tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai maksud dan kehendak untuk menguasai / memiliki sepeda motor tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **“merusak”** diartikan sebagai menjadikan sesuatu barang / benda menjadi rusak atau membuat sesuatu yang sebelumnya dalam keadaan baik menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Bahwa **“memotong”** diartikan sebagai memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, menggunting, memangkas, menebang dan sebagainya. Bahwa **“memanjat”** diartikan suatu perbuatan menaiki dengan tangan dan kaki atau suatu usaha untuk melewati rintangan / halangan. Bahwa **“memakai anak kunci palsu”** diartikan bahwa segala alat / perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, meliputi benda - benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang bertujuan digunakan untuk membuka selot kunci. Bahwa

Halaman 16 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**perintah palsu**” diartikan sebagai permintaan ataupun suruhan dari seseorang kepada orang lain yang sifatnya tidak benar atau menyesatkan orang yang disuruh tersebut. Bahwa “**pakaian jabatan palsu**” dapat juga diartikan sebagai “**seragam palsu**” yaitu seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah ataupun melakukan tindakan lain yang dapat merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa MARHAN Bin MOKEN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z No. Pol. KH 6377 WI warna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ141306, Nomor Mesin : E3R2E1130871 milik saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal saat Terdakwa membesuk keluarganya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, yang mana pada hari itu Terdakwa hendak pulang dan melawati tempat parkir yang ada di RSUD tersebut. Bahwa saat melintasi tempat parkir dimaksud, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna Merah dengan Nomor Polisi KH 6377 WI sedang terparkir di tempat tersebut, sehingga disaat yang bersamaan, muncul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dimaksud, lalu memegang stang sepeda motor tersebut, namun oleh karena stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memutar stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stang menjadi rusak, kemudian setelah stang dapat digerakkan, lalu Terdakwa memasukkan gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk menyalakan mesin dan setelah berhasil menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan tempat parkir RSUD. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Halaman 17 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan mencermati cara Terdakwa untuk dapat membawa sepeda motor tersebut, telah didahului dengan cara merusak kunci stang sepeda motor sehingga menjadi tidak terkunci, lalu Terdakwa memasukkan anak kunci palsu berupa gunting yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa ke dalam kunci kontak sehingga mesin sepeda motor menjadi menyala lalu membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempatnya semula, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah dipandang sebagai perbuatan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik, korektif dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Type Se88 Tahun 2016 Warna Merah, No. Pol KH 6377 WI, Noka. MH3SE8890GJ141306 Nosin. E3R2E1130871 Atas Nama Indrawati;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Z Type Se88, Tahun 2016 Warna Merah Dengan No. Pol KH 2085 RK;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN;

- 4) 1 (satu) Buah Gunting Warna Kuning Yang Telah Di Modifikasi;
- 5) 1 (satu) Buah Topi Merek Vans Warna Hitam Coklat;

Oleh karena barang-barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) Buah Flash Disk Warna Merah Hitam Merek Sandisk Yang Berisi Rekaman Cctv Tanggal 08 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik pihak RSUD. Sultan Imanuddin, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada RSUD. Sultan Imanuddin melalui saksi SUSMIADI Bin HAMLISAMSUDIN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MARHAN Bin MOKEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Type Se88 Tahun 2016 Warna Merah, No. Pol KH 6377 WI, Noka. MH3SE8890GJ141306 Nosin. E3R2E1130871 Atas Nama Indrawati;

2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Z Type Se88, Tahun 2016 Warna Merah Dengan No. Pol KH 2085 RK;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi INDRAWATI Binti ABDUL BARKAN;

4) 1 (satu) Buah Gunting Warna Kuning Yang Telah Di Modifikasi;

5) 1 (satu) Buah Topi Merek Vans Warna Hitam Coklat;

dimusnahkan;

6) 1 (satu) Buah Flash Disk Warna Merah Hitam Merek Sandisk Yang Berisi Rekaman Cctv Tanggal 08 Februari 2024;

dikembalikan kepada RSUD. Sultan Imanuddin melalui saksi SUSMIADI Bin HAMLI SAMSUDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkana Bun, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, **Ikha Tina, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum** dan **Firmansyah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bayu Sistiawan,AMd.,S.H.,Panitera** Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Muhammad Eriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Firmansyah, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Sistiawan, AMd., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)